



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 54 /PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2018

T E N T A N G

PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-

Undang.

- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tahun Nomor 7 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1174);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Atribut Non Komersial, Alat Peraga dan Peraga Kampanye Pemilihan Umum di Kabupaten Karanganyar;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 53/PL.01.5-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan...

- Memerhatikan : a. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 571/ PL.01.5-BA/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Kesepakatan Bersama Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 27 September 2019;
- b. Risalah Hasil Rapat Koordinasi Kampanye Pemilu 2019 pada tanggal 4 Oktober 2018 di Kantor KPU Provinsi Jawa Tengah;
- c. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 592/ PK.01-BA/3313/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 6 Oktober 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN JENIS, JUMLAH DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- KEDUA : Jenis, Jumlah dan Ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Baliho berukuran 3 meter x 4 meter dengan posisi landskap sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu dan setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara;

b. Spanduk...

- b. Spanduk berukuran 1 meter x 5 meter sebanyak 16 (enam belas) buah untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu dan setiap Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.
- c. Spanduk berukuran 1 meter x 5 meter sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau disesuaikan dengan kemampuan keuangan Negara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada Tanggal 6 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum



Smaragung Wibowo